

## Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Tinjauan Islam

Ilhami<sup>1</sup>, Aulia Akhmad<sup>2</sup>, Azmiyatul Iammillah<sup>3</sup>, Elmi Rahmawati<sup>4</sup>, Juniasari<sup>5</sup>,  
Leni Ayu Lestari<sup>6</sup>, M. Jofandio Akbar<sup>7</sup>, Nabila Safinatun Najah<sup>8</sup>, Nanda Nur  
Hafizah<sup>9</sup>, Nita Octaria Safitri<sup>10</sup>, Putri Khafifah Fauziah<sup>11</sup>, Ridho Aprianda<sup>12</sup>,  
Rizki Ardian<sup>13</sup>, Tegar Prasetyo<sup>14</sup>, Yoshinta KusumaWardani<sup>15</sup>

123456789101112131415 UIN Raden Intan Lampung

azmiyatuliamillah@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze the regional autonomy policy to improve the quality of public service in the Islamic perspective. Regional autonomy as a policy of decentralization gives authority to local governments to self-regulate regional affairs, with the aim of improving the efficiency and effectiveness of service to local communities. In Islamic terms, the concept of leadership and public service is strongly based on the principles of justice, trust, and the well-being of the people (maslaha). This study uses a method of literature study used to examine articles published in scientific journals at a particular time to find out how Islamic principles can be applied in the context of regional autonomy policy in Indonesia. Research results show that the implementation of Islamic values in regional autonomy policies can improve the quality of public service by strengthening accountability, transparency, and public participation. Furthermore, the implementation of a policy based on Islamic doctrine can encourage the formation of a government that is more responsive and accountable to the needs and wishes of local communities. The study concludes that there is great potential for achieving better public service through the synergy of regional autonomy policies and Islamic principles.*

**Keywords:** regional autonomy, quality of service

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam perspektif Islam. Otonomi daerah sebagai kebijakan desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat daerah. Dalam istilah Islam, konsep kepemimpinan dan pelayanan publik sangat didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat (maslaha). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur digunakan untuk meneliti artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah pada waktu tertentu untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, penerapan kebijakan yang berlandaskan ajaran Islam dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih tanggap dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat potensi besar untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik melalui sinergi kebijakan otonomi daerah dan prinsip Islam.

**Kata kunci:** otonomi daerah, kualitas pelayanan

## PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan penting yang telah diterapkan di Indonesia adalah otonomi daerah, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Diharapkan otonomi ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Sejak Januari 2001, UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, yang kemudian diubah oleh UU Republik Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Republik Nomor 33 Tahun 2004, membawa perubahan drastis dalam cara pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia dijalankan. Saat ini, pemerintah kabupaten dan kota memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada sebelumnya di semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, keuangan dan fiskal, dan agama.

Islam sendiri memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau politik asalkan demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejahteraan secara umum, yang dapat membantu kesejahteraan dan keseimbangan dalam pembangunan suatu wilayah. Otonomi yang diberikan memberikan ruang yang cukup untuk menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan umum. Masyarakat selalu mengalami perubahan tahunan, mengantisipasi peningkatan pelayanan publik, peluang ekonomi, dan sosial sumber daya alam, budaya, dan pariwisata.

Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat penting dalam perspektif Islam, termasuk keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Selain itu, agama Islam menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kebijakan otonomi daerah harus dievaluasi dari sudut pandang Islam yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan oleh Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan kebijakan otonomi daerah yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai Islam.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dan metode tinjauan teoritis (*Literature Review*). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang (Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam

Tinjauan Islam) menganalisis literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel, dianalisis secara kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pentingnya kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks otonomi daerah, memberikan ruang yang leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan diri agar lebih dinamis dan mampu bekerja sama secara profesional, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan sumber daya dan potensinya.

Kerangka-kerangka hukum untuk otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, otonomi, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Prinsip Dasar Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah: Dalam sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW hingga al-khulafau al-rasyidin, prinsip ini telah ada. Prinsip otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Menurut Saiful Islam dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam", pemerintahan Negara Islam pertama di Madinah didasarkan pada tiga prinsip otonomi, yaitu:

- a. Prinsip Otonomi Akidah, yang ditemukan dalam surah Ali Imran dan mencakup pengakuan keesaan Allah, nubuwwah, kebenaran Al-Qur'an, dan kemurahan hati.
- b. Prinsip Otonomi Syariah: prinsip ini mencakup hal-hal seperti haji, jihad, dan zakat.
- c. Prinsip Otonomi Ihsan: prinsip ini ditemukan dalam surah An-Nisa dan mencakup prinsip-prinsip seperti amanat, keadilan, dan taat. Mereka membangun komunitas keluarga dan masyarakat luas di atas dasar takaful (saling tanggung jawab), tarahum (sayang-menyayangi), tanashuh dan tasamuh (saling menasihati dan memahami satu sama lain), amanat, dan adil.

### Perwujudan Otonomi Daerah dalam Pelayanan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah ini tidak secara otomatis menjadikan kualitas sistem informasi publik menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Salah satu sebabnya ialah tingkah laku birokrasi yang melaksanakan dasar tidak secara otomatis dapat berubah dan dapat menyesuaikan diri. Walaupun suasana sosio-politik masa kini telah menjadi semakin demokratik dan meningkatkan partisipasi orang ramai, tetapi tidak bermakna keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah meningkat. Dalam

beberapa kasus didapati tingkah laku birokrasi pemerintah masih seperti sebelum ini dan satu- satunya perubahan adalah dalam aspek formalitas saja.

Sistem informasi publik Indonesia masih tidak dapat memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat dan tahap kepuasan masyarakat masih rendah. Karakteristik pelayanan publik yang telah digerakkan oleh birokrasi pemerintah selama ini, yang telah terbiasa berorientasi untuk melayani pemerintah daripada masyarakat, bahkan menjadi alat politik. Untuk itu, ketika iklim politik Negara telah berubah lebih demokratis, tentunya diharapkan birokrasi pemerintah mengubah orientasi pelayanannya dan memerlukan konstruksi model kebijakan yang bergerak secara dinamis, sehingga pelayanan publik tidak saja digerakkan oleh monopoli mesin birokrasi, tetapi bergerak bersama dengan melibatkan partisipasi publik dan swasta.

## Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Islam

Hadist nabi yang menunjuk Mu'adz Ibnu Jabal menjadi hakim daerah ini adalah salah satu hadits yang memperkuat gagasan otonomi daerah ini dalam negara Islam. Muslim dianjurkan untuk menaati pemimpin yang dipilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW menunjukkan konsep otonomi daerah di negara Islam, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa Nabi Muhammad SAW membantu para sahabatnya melakukan tugas negara dan bahwa ada gubernur dan hakim yang melakukan pekerjaan mereka di daerah mereka. Kemudian, selama al-khulafau al-rasyidin dan setelahnya, pemerintahan daerah telah berkembang, terutama selama pemerintahan Umar Ibn Khattab. Beliau memberikan otoritas pemerintahan daerah yang luas selama pemerintahannya.

| No. | Penulis, Judul, Tahun, dan Tempat Penelitian | Tujuan | Metode | Hasil |
|-----|--|--------|--------|-------|
|-----|--|--------|--------|-------|

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Ade Fartini,<br>"Politik Hukum:<br>Otonomi Daerah<br>Paska<br>Amandemen<br>UUD 1945<br>Upaya Menjaga<br>Keseimbangan<br>antara Prinsip<br><i>Unity</i> dan<br><i>Diversity</i> , 2022,<br>penelitian ini<br>dilakukan di<br>Banten. | Penelitian ini<br>bertujuan untuk<br>menjelaskan<br>bagaimana upaya<br>menjaga<br>keseimbangan<br>antara prinsip<br>kesatuan ( <i>unity</i> )<br>dan perbedaan<br>( <i>diversity</i> ) dalam<br>konteks otonomi<br>daerah di<br>Indonesia pasca-<br>amandemen. | Penelitian ini<br>menggunakan<br>metode yuridis<br>normatif. Penelitian<br>ini merupakan<br>kajian dalam ilmu<br>hukum yang umum<br>dikenal. | Hasil penelitian ini<br>menunjukkan bahwa<br>perubahan-<br>perubahan yang<br>terjadi dalam<br>konteks otonomi<br>daerah pasca-<br>amandemen,<br>termasuk perubahan<br>dalam pasal-pasal<br>tertentu dalam<br>amendemen<br>keempat tahun<br>2002. Selain itu,<br>jurnal ini juga<br>menyoroti<br>pentingnya menjaga<br>keseimbangan<br>antara prinsip<br>kesatuan dan<br>keberagaman dalam<br>konteks otonomi<br>daerah di Indonesia. |
| 2. | M. Rizki<br>Nurdin,<br>"Desentralisasi<br>dan Kekhususan<br>Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah<br>Otoritas Ibu<br>Kota<br>Nusantara",<br>2022,   | Penelitian ini<br>bertujuan untuk<br>menganalisis<br>desentralisasi dan<br>kekhususan  | Penelitian ini<br>menggunakan<br>metode penelitian<br>hukum yuridis<br>normatif.   | Hasil penelitian ini<br>menunjukkan bahwa<br>pemerintahan<br>daerah khusus Ibu<br>Kota Nusantara<br>dibentuk oleh UU<br>No. 3 Tahun 2022.<br>Dasar hukum<br>mengatur<br>kewenangan,  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | <p>penelitian ini dilakukan di Ibu Kota Nusantara.</p>  | <p>pelaksanaan otonomi di daerah otoritas Ibu Kota Nusantara.</p>  |  | <p>hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Nusantara dalam menyelenggarakan pemerintahan ibu kota negara. Karena Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah, pemerintahannya tetap menjalankan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun, beberapa gagasan tentang desentralisasi dan otonomi daerah tidak sesuai dengan praktik di daerah otoritas Ibu Kota Nusantara.</p> |
| 3. | <p>Weni Gusdi Sari dan Zainuddin, "Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam", dalam Hukum Tata Negara 2021, penelitian ini dilakukan di Batusangkar.</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam dan otonomi kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam.</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam/fiqih dengan pendekatan sejarah.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ide tentang otonomi daerah dalam hukum ketatanegaraan Islam diterapkan pada tiga jenis pemerintahan daerah, yaitu al-imarah al-khashah, al-imarah al-ammah, dan al-imarah al-istila. (2) Dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah, atau hukum ketatanegaraan</p>  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  |  | Islam, otonomi kepala daerah kekuasaan sesuai dengan syarat dan wewenang yang diberikan oleh pemimpin.   |
| 4. | Kartono, dkk, "Otonomi Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan", 2022, penelitian ini dilakukan di Tangerang Selatan. | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan otonomi daerah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik kepada | Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan dengan memberikan penyuluhan/ceramah, tanya jawab. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kompetensi moral, akademik, dan profesional. Pembangunan apapun, termasuk pelayanan publik, dan siapapun yang melaksanakannya, tidak akan berguna jika dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi jika tidak ada dukungan ini. Pemerintah daerah akan |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | masyarakat, penggunaan sumberdaya efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. | menjadi otonomi ketika mereka menyediakan pelayanan publik berkualitas tinggi. Akibatnya, karena ada kewajiban moral dan sosial, otonomi daerah harus tetap diawasi oleh masyarakat dan pemerintah pusat. |
|--|---|---|

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilihat dari sudut pandang Islam untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar, otonomi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun, perbedaan kapasitas antardaerah, keterbatasan sumber daya, dan masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah beberapa masalah yang masih menghalangi pelaksanaan kebijakan ini.

Kebijakan otonomi daerah yang efektif dan berbasis Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan kualitas pelayanan publik selama era otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. (2020). Arus Globalisasi dan Kebijakan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(2).
- Anwar, Ahmad Faridz. (2023). Landasan Konseptual Otonomi Daerah dalam Perspektif Islam, 8(2).
- Aswin, Mohamad. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iiyyah terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah pada Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2).
- Hamid, Abdul. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Academica Fisip UNTAD*, 3(1).
- Marpaung, Lintje Ana. (2019). Hukum Otonomi Daerah dalam Pespektif Kearifan Lokal. Pustaka Media.
- Sari, Weni Gusdi., and Zainuddin. (2021). Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2).